



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

I. Nama Lengkap : **Sunhaji Bin Nursadi;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **55 tahun/ 03 Juli 1965;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Kramat RT. 009/RW. 003 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupatn Probolinggo – Jawa Timur;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**
Pendidikan : **SMA (Sekolah Menengah Atas);**

Terdakwa II

II. Nama Lengkap : **Khazin Bin Nursadi;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **53 Th / 04 Juli 1967;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Tugu Rt. 003/ Rw. 001 Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuwang Kabupatn Probolinggo – Jawa Timur;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**
Pendidikan : **SMA (Sekolah Menengah Atas);**

Terdakwa I ditahan pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa II ditahan pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa II Khazin Bin Nursadi ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh **Penasihat Hukum, Muhammad Ilyas, S.H., Msi & Rekan Advokat** yang berkantor di Kelompong Rt.022/ Rw.10 Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo yang terdaftar tanggal: 25-11-2020 di ke Panitera Hukum dengan Register Nomor: 62/SK/PID/20/PN.Krs.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 04 Desember tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 04 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap ketertiban umum”, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Potong baju kain warna coklat dalam keadaan robek di bagian kerah baju;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi bersama dengan Terdakwa II Khazin Bin Nursadi, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor bersama dengan Saksi Ansori bin Sariwongso dengan mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Sdr Ky Hazin Irsad di Pondok Pesantren Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengemudikan mobil sedangkan Saksi Ansori bin Sariwongso duduk di sebelah kiri Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. muhdor, kemudian setelah selesai mengantar bibit bawang tersebut Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak mengantar bibit bawang ke rumah Sdr Sori yang beralamat di Desa Banyuwangi Tengah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, lalu setelah Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dan Saksi Ansori bin Sariwongso keluar dari Pondok Pesantren Mirqotul Ulum sejauh 50 (lima

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



puluh) meter tepatnya di depan Pondok Ad-Dasuqi Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor diberhentikan oleh Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor memberhentikan laju kendaraan dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memberhentikan Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor, tiba-tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi langsung membuka pintu mobil Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan mengatakan, *"apa maksud sampean menaruh batu disana?"* selanjutnya Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor menjawab : *"apa permasalahannya?, saya menaruh batu di tanah pekarangan saya"*, lalu saat Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan tangan terbuka hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor untuk memaksa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor turun dari mobil, setelah itu Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali terutama di bagian dada lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II Khazin bin Nursadi menuju ke arah Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi, saat itu Terdakwa II Khazin bin Nursadi ikut menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dan kemudian memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor di bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa II Khazin Bin Nursadi melanjutkan memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali hingga mengenai kepala bagian kiri, kemudian Para Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin Bin Nursadi membawa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan cara menarik baju atau menyeret Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter menuju ke arah barat lokasi tumpukan batu, dan di tempat tersebut Para Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi dan Terdakwa II Khazin bin Nursadi meminta Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor segera memindahkan batu-batu tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi Ansori bin Sariwongso bersama dengan warga setempat datang dan kemudian segera memindahkan batu yang berada di sekitar jalan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II Khazin bin Nursadi Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengalami luka nyeri pada pipi sebelah kiri dan pada dada tengah reasa nyeri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras atau tumpul sehingga mengakibatkan halangan menjalankan melakukan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari sebagaimana hasil *visum et repertum* Rsu Wonolangan Nomor : 144/VIII/RM-RSUW/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Septian Ifriansyah serta turut mengetahui dr. Mariani Indahri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama dengan Terdakwa II Khazin bin Nursadi, pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor bersama dengan Saksi Ansori bin Sariwongso dengan mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Sdr Ky Hazin Irsad di Pondok Pesantren Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengemudikan mobil sedangkan Saksi Ansori Bin Sariwongso duduk di sebelah kiri Saksi asy'ari bin (alm) moch. Muhdor, kemudian setelah selesai mengantar bibit bawang tersebut Saksi asy'ari bin (alm) moch. Muhdor hendak mengantar bibit bawang ke rumah Sdr Sori yang beralamat di Desa Banyuwangi Tengah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, lalu setelah Saksi asy'ari bin (alm) moch. Muhdor dan Saksi Ansori Bin Sariwongso keluar dari Pondok Pesantren Mirqotul Ulum sejauh 50 (lima puluh) meter tepatnya di depan Pondok Ad-Dasuqi Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo Saksi asy'ari bin (alm)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moch. muhdor diberhentikan oleh Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Asy'ari bin (alm) moch. Muhdor memberhentikan laju kendaraan dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi memberhentikan Saksi asy'ari bin (alm) moch. Muhdor, tiba tiba Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi langsung membuka pintu mobil Saksi Asy'ari Bin (alm) moch. Muhdor sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi asy'ari bin (alm) moch. Muhdor dengan mengatakan, "*apa maksud sampean menaruh batu disana?*" selanjutnya Saksi asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor menjawab : "*apa permasalahannya?*", saya menaruh batu di tanah pekarangan saya", lalu saat Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak turun dari mobil tiba tiba Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan tangan terbuka hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor untuk memaksa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor turun dari mobil, setelah itu Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali terutama di bagian dada lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II Khazin Bin Nursadi menuju ke arah Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi, saat itu Terdakwa II Khazin Bin Nursadi ikut menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) moch. Muhdor dan kemudian memukul Saksi Asy'ari bin (alm) moch. Muhdor di bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa II Khazin bin Nursadi melanjutkan memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali hingga mengenai kepala bagian kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin Bin Nursadi membawa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan cara menarik baju atau menyeret Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter menuju ke arah barat lokasi tumpukan batu, dan di tempat tersebut Terdakwa I Sunhaji Bin Nursadi dan Terdakwa II Khazin Bin Nursadi meminta Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor segera memindahkan batu-batu tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi Ansori Bin Sariwongso bersama dengan warga setempat datang dan kemudian segera memindahkan batu yang berada di sekitar jalan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin Bin Nursadi Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengalami luka nyeri pada pipi sebelah kiri dan pada dada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah reasa nyeri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras atau tumpul sehingga mengakibatkan halangan menjalankan melakukan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari sebagaimana hasil *visum et repertum* Rsu Wonolangan Nomor : 144/VIII/RM-RSUW/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septian Ifriansyah serta turut mengetahui dr. Mariani Indahri;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor, tempat/ tanggal lahir: Probolinggo, 05 April 1972, Agama: Islam, Umur: 48 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia suku bangsa Madura, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan terakhir: SD Tamat, Tempat tinggal : Dsn. Kramat Desa Liprak Kulon Kec Banyuanyar Kab Probolinggo, Tanda Pengenal : Ktp Nik 3513060506720003 di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi karena telah dikeroyok oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin;
 - Bahwa benar Saksi telah mengalami dan melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya ke polsek Banyuanyar dengan cara dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin;
 - Bahwa peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib berada di Jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan Pondok Ad-Dasuqi, Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin memukul Saksi tanpa menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong, yang dimana seingat Saksi bahwa Terdakwa Khazin memukul Saksi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala dan badan Saksi sedangkan Terdakwa I

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunhaji memukul Saksi kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian kepala dan badan Saksi;

- Bahwa akibat yang Saksi alami dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka lebam di bagian muka sebelah kiri dan dada Saksi mengalami sesak akibat pukulan yang dilakukan Para Terdakwa, Selain melakukan pemukulan Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin juga melakukan kekerasan dengan cara menarik Saksi sejauh kurang lebih 100 meter hingga baju yang Saksi kenakan sobek dibagian kerah baju;
- Bahwa benar baju warna coklat dengan kondisi sobek di bagian kerah baju yang diperlihatkan kepada Saksi adalah baju yang Saksi pakai pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan kemudian sobek akibat ditarik oleh Para Terdakwa dalam peristiwa kekerasan tersebut, Saksi menerangkan bahwa permasalahan pada saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin meminta Saksi untuk memindahkan batu yang dianggap menghalangi jalan namun menurut Saksi batu yang akan Saksi gunakan untuk pembuatan pagar gudang bawang tidak menghalangi jalan kemungkinan yang membuat Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin merasa keberatan dan kemudian emosi kepada Saksi akan tetapi Saksi membenarkan bahwa Saksi meletakkan batu di tepi jalan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Ansori dengan mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Sdr Ky Hazin Irsad di Pondok Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi mengemudikan mobil sendiri sedangkan Saksi Ansori duduk di sebelah kiri Saksi, kemudian setelah selesai mengantar bibit bawang tersebut Saksi kemudian hendak mengantar bibit bawang ke rumah Saksi Ansori alamat Desa Banyuanyar tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, keluar dari Pondok Mirqotul Ulum sejauh 50 meter tepatnya di depan Pondok Ad- Dasuqi Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Saksi dihentikan oleh Terdakwa I Sunhaji, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi memberhentikan laju kendaraan Saksi dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I Sunhaji memberhentikan Saksi, tiba

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba Terdakwa I Sunhaji langsung membuka pintu mobil Saksi sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi dengan perkataan, "Apa maksud sampean menaruh batu disana", kemudian Saksi menjawab : "Apa Permasalahannya, Saksi menaruh batu di tanah pekarangan saya", disaat Saksi hendak turun dari mobil tiba tiba Terdakwa I Sunhaji memukul Saksi dengan tangan terbuka hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji menarik baju Saksi untuk memaksa Saksi turun dari mobil, setelah itu Terdakwa I Sunhaji memukuli Saksi berulang kali terutama di bagian dada, tidak lama kemudian Terdakwa II Khazin datang dan membantu Terdakwa I Sunhaji, saat itu Terdakwa Khazin ikut menarik baju Saksi dan kemudian memukul di bagian punggung Saksi sebelah kiri, selain itu Sdr Khazin melanjutkan memukuli Saksi berulang kali hingga mengenai kepala bagian kiri Saksi, kemudian Sdr Sunhaji dan Sdr Hazin membawa Saksi dengan cara menarik baju Saksi menuju ke arah barat (Lokasi tumpukan batu), dan di tempat tersebut Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin meminta Saksi segera memindahkan batu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Ansori bersama dengan warga setempat datang dan kemudian segera memindahkan batu yang berada di sekitar jalan tersebut, dan akhirnya Saksi menghindar ke rumah kakak Saksi yang bernama Sdr Sop Alamat Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, setelah itu Saksi menuju ke Polsek Banyuanyar guna melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap Saksi.

- Bahwa benar jalan tempat Saksi meletakkan batu biasa digunakan untuk jalan/akses lalu lintas warga.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin/ memberi tahu terlebih dahulu kepada warga sekitar dalam hal menaruh batu karena Saksi merasa menaruh batu di pekarangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, namun yang Saksi ketahui ada keluarga Para Terdakwa datang ke rumah Saksi namun bukan Saksi yang menemui akan tetapi yang menemui adalah istri Saksi karena pada saat itu Saksi sedang tidak ada dirumah.
- Bahwa Saksi membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang termuat dalam berkas Perkara;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat;

Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi :

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa I merasa tidak pernah melakukan kekerasan, Terdakwa hanya menarik Saksi untuk memindahkan tumpukan batu;
- Berkaitan dengan permintaan maaf, benar istri dari Terdakwa I sudah kerumah Saksi dengan itikad baik untuk meminta maaf atas permasalahan ini namun tidak ketemu dengan Saksi, hanya bertemu dengan istri dari Saksi Asyari;

Terdakwa II Khazin Bin Nursadi:

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa II merasa tidak pernah melakukan kekerasan, Terdakwa II hanya menarik Saksi untuk memindahkan tumpukan batu;
- Berkaitan dengan permintaan maaf, benar istri dari Terdakwa II sudah kerumah Saksi dengan itikad baik untuk meminta maaf atas permasalahan ini namun tidak ketemu dengan Saksi, hanya bertemu dengan istri dari Saksi Asyari;

2. Saksi Ansori bin Sariwongso, Tempat/ tanggal lahir: Probolinggo, 25 Agustus 1961, Agama: Islam, Umur: 59 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia suku bangsa Madura, Pekerjaan: Buruh Tani, Pendidikan terakhir: SD Tamat, Tempat tinggal: Dsn. Kramat Rt 008 Rw 003 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, Tanda Ktp Nik 3513062508610001, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kekerasan fisik/ pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi Asy'ari, yang dimana Saksi menerangkan berada dilokasi kejadian dan melihat sendiri kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap Saksi Asy'ari yang Saksi lihat tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib berada di Jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ad-Dasuqi, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I Sunhaji yang melakukan pemukulan sedangkan Terdakwa II Khazin saat itu Saksi lihat hanya menarik kerah baju Saksi Asy'ari, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Sunhaji memukul Saksi Asy'ari kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali di bagian muka dengan tangan mengepal dimana Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I Sunhaji awalnya menarik Saksi Asy'ari untuk di dekatkan di tembok di utara mobil, kemudian dengan posisi sama sama berdiri antara Saksi Asy'ari dan Terdakwa I Sunhaji kemudian melakukan pemukulan tersebut, sedangkan posisi Terdakwa II Khazin berada di sebelah kiri Terdakwa I Sunhaji menghadap ke Saksi Asy'ari memegang kerah baju dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi hanya diam saja dikarenakan Saksi takut terlibat dan terjadi sesuatu terhadap Saksi, dikarenakan Saksi melihat Terdakwa I Sunhaji terlihat sangat emosi, pada saat tersebut Saksi melihat luka lebam di bagian muka sebelah kiri Saksi Asy'ari dan baju Saksi Asy'ari robek dibagian depan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa satu potong baju warna coklat dengan kondisi sobek di bagian kerah baju yang pakai oleh Saksi Asy'ari pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020 dan kemudian sobek akibat ditarik oleh Terdakwa II Khazin, dan kemudian Saksi menerangkan bahwa selain memukul Saksi Asy'ari saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin melakukan kekerasan dengan cara menarik Saksi Asy'ari dengan cara menarik baju Saksi Asy'ari sejauh kurang lebih 100 meter menuju ke arah barat dari lokasi tumpukan batu;
- Bahwa Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin awalnya meminta kepada Saksi Asy'ari untuk memindahkan batu yang dianggap menghalangi jalan, yang dimana Saksi mengetahui jika pekarangan yang di tempati batu tersebut awalnya di miliki oleh H. pandi dan kemudian Saksi mendengar jika pekarangan tersebut telah di beli oleh Saksi asy'ari;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi Asy'ari dengan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Sdr Ky Hazin Irsad di Pondok Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi Asy'ari mengemudikan kendaraan sedangkan Saksi sendiri duduk di sebelah kiri pengemudi, kemudian setelah selesai mengantarkan bibit bawang tersebut kemudian hendak mengantarkan bibit bawang ke rumah Saksi, Keluar dari Pondok Mirqotul Ulum sejauh 50 meter tepatnya di depan Pondok Ad- Dasuqi Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo kendaraan kami dihentikan oleh Terdakwa I Sunhaji, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Asy'ari memberhentikan laju kendaraannya dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I Sunhaji memberhentikan, Tiba tiba Terdakwa I Sunhaji langsung membuka pintu mobil sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi Asy'ari dengan perkataan, "Apa maksud sampean menaruh batu disana", kemudian Saksi Asy'ari menjawab: "Apa permasalahannya, Saksi menaruh batu di tanah pekarangan saya", Setelah di tarik turun dari mobil tiba tiba Terdakwa Sunhaji mendekatkan Saksi asy'ari ke pagar kemudian memukul Saksi Asy'ari dengan tangan mengepal hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, Tidak lama kemudian tidak diketahui kedatangannya Terdakwa II Khazin tiba tiba membantu Terdakwa I Sunhaji, saat itu Terdakwa II Khazin ikut menarik baju, Kemudian Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin membawa Saksi Asy'ari dengan cara menarik baju menuju ke arah barat (Lokasi tumpukan batu), saat itu Saksi tidak mengikuti dikarenakan Saksi bingung dikarenakan posisi mobil masih di tengah jalan, dikarenakan Saksi khawatir terjadi sesuatu yang lebih besar Saksi akhirnya berjalan ke arah barat dengan tujuan hendak mengetahui situasi dan kondisi Saksi Asy'ari, Sesampai di barat (lokasi tumpukan batu) Saksi melihat Terdakwa II khazin masih memegang kerah baju sedangkan Terdakwa I Sunhaji tetap meminta kepada Saksi Asy'ari untuk memindah tumpukan batu yang dianggap menutup jalan, dikarenakan melihat situasi demikian akhirnya Saksi dengan Saksi Totok segera memindahkan tumpukan batu guna meredakan emosi Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II hazin;

- Bahwa tempat batu ditaruh adalah jalan utama lalu lintas warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditaruh batu tersebut mobil tidak bisa lewat;
- Bahwa benar foto batu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana batu tersebut sampai saat ini masih ada di lokasi, bahwa batu ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi yang termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa benar foto Saksi Asyari yang ditunjukan dalam persidangan adalah foto kondisi Saksi Asyari sesaat setelah terjadi pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan Saksi Asyari mengalami luka lebam;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat

Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi :

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa merasa saat itu saling memukul antara Terdakwa dengan Saksi Asyari namun Saksi tidak ingat apakah mengenai Saksi Asyari atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

Terdakwa II Khazin bin Nursadi :

- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

3. Saksi **Saiful Bahri bin Zayadi**, Tempat / tanggal lahir: Probolinggo, 11 Maret 1975, Agama: Islam, Umur: 45 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia suku bangsa Madura, Pekerjaan: Ptt Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Unit Smpn 1 Banyuwang, Pendidikan terakhir: Diploma, Tempat tinggal: Dsn. Nyabrang Rt 011 Rw 004 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, Tanda Pengenal: Ktp Nik 3513061103750003, No Telp/Fax : 085331431510, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kekerasan fisik/ pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi Asy'ari, yang dimana Saksi menerangkan berada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi kejadian dan melihat sendiri kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi H. Asy'ari terjadi pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib sampai jam 17.00 wib berada di Jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan Pondok Ad-Dasuqi yang Saksi ketahui Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin yang melakukan pemukulan dan kemudian Terdakwa II Khazin saat itu Saksi lihat hanya memegang kerah baju Saksi H. Asy'ari tanpa alat hanya dengan menggunakan tangan kosong Saksi melihat Terdakwa II Hazin memukul dengan cara menempeleng pipi Sdr H. Asy'ari sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I Sunhaji memukul Sdr H. Asy'ari lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin memukul Saksi H. Asy'ari dengan posisi berdiri, sedangkan Saksi H. Asy'ari pada saat menerima pukulan dalam keadaan posisi juga berdiri Saksi menerangkan bahwa Pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi H. Asy'ari tersebut Saksi hanya diam saja, kemudian pada saat dilokasi penumpukan batu Saksi kemudian meleraikan dengan cara memperingatkan kepada Terdakwa II Khazin untuk menyudahi pertengkaran tersebut dengan cara memegang pundak dan berkata "Sudah Sudah" (dalam pengertian, agar Terdakwa II Khazin tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi H. Asy'ari kembali) Kemudian oleh terdakwa II Khazin pegangan terhadap Saksi H. Asy'ari dilepaskannya;
- Bahwa Saksi melihat luka lebam di bagian muka sebelah kiri Saksi H.asy'ari dan baju Saksi H.Asy'ari robek dibagian depan dan membenarkan baju yang di tunjukkan oeh penyidik adalah yang digunakan oleh Saksi asy'ari pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020 dan kemudian sobek akibat di tarik oleh Terdakwa II khazin dalam peristiwa kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin, selain memukul Saksi H.asy'ari saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin juga melakukan kekerasan dengan cara

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeret Saksi H. asy'ari dengan cara menarik baju Saksi H. asy'ari sejauh kurang lebih 100 meter menuju ke arah barat dari lokasi tumpukan batu, pada saat dilokasi tumpukan batu, Saksi masih melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Sunhaji dengan cara memukul Saksi H. Asy'ari, sedangkan Terdakwa khazin hanya memegang kerah baju Saksi H. asy'ari hingga baju tersebut terkoyak;

- Bahwa permasalahan awal pada saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin menayakan kepada Saksi H. asy'ari maksud dan tujuan menaruh batu di jalan biasa orang melintas, dan kemudian Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin meminta kepada Saksi H. asy'ari untuk memindahkan batu yang dianggap menghalangi jalan, karena emosi Saksi melihat Terdakwa I sunhaji sampai memukul Saksi H. asy'ari, Saksi mengetahui dimana Saksi H. asy'ari meletakkan batu yaitu di dalam pekarangan yang terdapat jalan, yang Saksi dengar dari istri Saksi bahwa batu tersebut hendak digunakan oleh Saksi H. asy'ari untuk membangun gudang bawang, Saksi mengetahui jika pekarangan tersebut sebelumnya adalah milik Sdr H. pandi yang Saksi dengar dari istri Saksi bahwa pekarangan tersebut sudah dibeli oleh Saksi H. asy'ari.
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib bersama anak Saksi usia 7 tahun dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sawah milik Saksi berada di timur rumah Saksi, setelah berada jalan di dekat pondok Ad- Dasuqi Saksi melihat adanya mobil dari arah depan Saksi menuju kebarat yang dikemudian Saksi H. asy'ari berjalan pelan dikarenakan hendak diberhentikan oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin, pada saat itu Saksi melihat adanya pertengkaran mulut, Ketika mobil yang dikendarai Saksi H. asy'ari berhenti, Saksi juga memberhentikan sepeda motor Saksi berada didepan mobil dengan jarak 5 (lima) meter, Saksi melihat Saksi H. Asy'ari dalam posisi menyetir mobil di paksa keluar oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin, kemudian setelah berada di luar baju depan Saksi H. Asy'ari dipegang oleh Terdakwa II khazin dan tiba tiba menempeleng dengan tangannya, Tiba tiba Sdr Sunhaji langsung memukul Saksi H. asy'ari di bagian muka, Saksi melihat Saksi H. asy'ari tidak dapat melakukan perlawanan, setelah itu Saksi H.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



asy'ari ditarik dengan cara dipegang memegang kerah baju Saksi H. asy'ari oleh Terdakwa II Hazin berjalan kaki menuju ke arah barat pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi sempat turun dari sepeda hendak meleraai, dikarenakan Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin membawa Saksi H. asy'ari ke arah barat, akhirnya Saksi kembali ke sepeda motor dan mengikuti dari arah belakang dengan maksud takut terjadi sesuatu yang lebih parah, saat itu Saksi masih bersama dengan anak Saksi, Sesampai di lokasi tumpukan batu sepeda motor Saksi parkir di depan Toko Milik Saksi Sida, dan anak Saksi juga masukkan ke dalam rumah Saksi Sida dengan tujuan agar anak Saksi tidak kena imbas pada saat Saksi meleraai, setelah anak Saksi dalam keadaan Saksi aman kemudian Saksi kembali mendekat ke Terdakwa II Hazin dan memegang dengan berkata untuk meyudahi pertengkaran tersebut, saat itu Terdakwa II Hazin mengindahkan perkataan Saksi dan kemudian melepas pegangan baju milik Saksi H. Asy'ari, setelah Saksi anggap kondisinya sudah aman, Saksi kemudian langsung melanjutkan menuju ke sawah;

- Bahwa tempat batu ditaruh adalah jalan utama lalu lintas warga.
- Bahwa dengan ditaruh batu tersebut mobil tidak bisa lewat
- Bahwa benar foto batu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana batu tersebut sampai saat ini masih ada di lokasi, bahwa batu ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi yang termuat dalam berkas perkara.
- Bahwa benar foto Saksi Asyari yang ditunjukan dalam persidangan adalah foto kondisi Saksi Asyari sesaat setelah terjadi pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan Saksi Asyari mengalami luka lebam.
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi Asy'ari meletakkan batu yaitu di dalam pekarangan yang terdapat jalan, disaat menurunkan batu tersebut Saksi Asy'ari sempat bertemu dengan Saksi dan memberitahu jika batu tersebut hendak digunakan untuk membuat pagar gudang bawang miliknya dan Saksi mengetahui pemilik pekarangan yang dimana Saksi Asy'ari meletakkan tumpukan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut awalnya milik H. Pandi yang di beli oleh Saksi Asy'ari;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat;

Terdakwa I **Sunhaji bin Nursadi**:

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa I merasa saat itu saling memukul antara Terdakwa I dengan Saksi Asyari namun Saksi tidak ingat apakah mengenai Saksi Asyari atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

Terdakwa II **Khazin bin Nursadi**:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

4. Saksi **Totok bin Abdul Aziz**, Tempat / tanggal lahir: Probolinggo, 21 Februari 1967, Agama: Islam, Umur: 53 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia suku bangsa Madura, Pekerjaan: Tani, Pendidikan terakhir: SD Sampai kelas 1, Tempat: Dsn Nyabrang Rt 011/ Rw 004 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, Ktp Nik 3513062102670001, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi Asy'ari, sehubungan Saksi melihat sendiri dan berada di lokasi kejadian dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik/ pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi Asy'ari terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib berada di Jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan Pondok Ad-Dasuqi yang Saksi ketahui Terdakwa I Sunhaji yang melakukan pemukulan sedangkan dan Terdakwa II Khazin saat itu Saksi lihat hanya memegang kerah baju Saksi Asy'ari tanpa alat hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sunhaji memukul Saksi Asy'ari dengan tangan mengepal tersebut kurang lebih sebanyak 1 (Satu) kali di bagian muka, awalnya Terdakwa I sunhaji menarik Saksi asy'ari untuk di dekatkan di tembok di utara mobil, kemudian dengan posisi sama sama berdiri antara Saksi asy'ari dan Terdakwa I Sunhaji kemudian melakukan pemukulan tersebut, sedangkan posisi Terdakwa II Khazin berada di sebelah Terdakwa I sunhaji menghadap ke Saksi asy'ari memegang kerah baju dengan menggunakan kedua tangannya pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi asy'ari tersebut Saksi hanya diam saja dikarenakan Saksi takut terlibat dan terjadi sesuatu terhadap Saksi, dikarenakan Saksi melihat Terdakwa I sunhaji terlihat sangat emosi, Saksi menerangkan bahwa akibat yang Saksi asy'ari alami dari tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin adanya luka lebam di bagian muka sebelah kiri Saksi asy'ari dan baju Saksi asy'ari robek dibagian depan;
- Bahwa selain tindak kekerasan yang dilakukan dengan memukul Saksi asy'ari saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin juga melakukan dengan cara menarik Saksi asy'ari dengan menarik baju Saksi asy'ari sejauh kurang lebih 100 meter menuju ke arah barat dari lokasi tumpukan batu, pada saat perjalanan maupun berada di lokasi tumpukan batu, Saksi tidak mengetahui adanya kekerasan kembali terhadap Saksi asy'ari yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin, Saksi hanya mendengar jika Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin marah emosi terhadap Saksi asy'ari;
- Bahwa permasalahan awal pada saat itu Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin menayakan kepada Saksi asy'ari maksud dan tujuan menaruh batu di jalan biasa orang melintas, dan kemudian Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin meminta kepada Saksi asy'ari untuk memindahkan batu yang dianggap menghalangi jalan, karena emosi Saksi melihat Terdakwa I sampai memukul Saksi asy'ari, Saksi menerangkan bahwa Saksi asy'ari meletakkan batu yaitu di dalam pekarangan yang terdapat jalan,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui maksud dari Saksi asy'ari meletakkan batu tersebut di lokasi dan menjadi permasalahan;

- Bahwa awal mula permasalahan yaitu pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Saksi david menaikkan bawang ke gudang di dalam pondok mirqotul ulum milik Ky hazin irsad Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, bawang tersebut adalah kiriman dari Saksi asy'ari yang pada saat itu mengirim bersama sama dengan Saksi ansori al sori alamat Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, setelah menaikkan bawang di dalam gudang , Saksi kemudian pulang sendirian sedangkan anak Saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, pada saat di gerbang pintu pondok mirqotul ulum Saksi melihat ke arah barat sejauh kurang lebih 50 meter tepatnya depan Pondok Ad- Dasuki Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo kendaraan milik Saksi Asy'ari berhenti di tengah jalan, Saksi mendengar adanya orang yang bertengkar , kemudian Saksi mendekat untuk mencari tahu situasi saat itu. Setelah dengan mobil yang berhenti tersebut Saksi kemudian memarkir sepeda motor di sisi utara belakang mobil yang pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I sunhaji membuka pintu mobil kemudian menarik Saksi Asy'ari yang pada saat itu menyetir untuk keluar dari mobil , kemudian setelah Saksi asy'ari keluar tiba-tiba Terdakwa I sunhaji memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali ke arah muka Saksi asy'ari , Saksi tidak melihat Saksi asy'ari melakukan perlawanan , tiba-tiba Saksi juga melihat adanya Terdakwa II khazin yang ada dilokasi dan kemudian menarik baju depan Saksi asy'ari. Saksi mendengar Sebelum memukul Saksi Asy'ari , saat itu Terdakwa I Sunhaji sempat berkata : “mak e totop jelen , aleh batu jiah” , kemudian Saksi Asy'ari menjawab “iya saya pindah , Saksi menaruh batu di Tanah Pekarangan Saya”,kemudian Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II khazin membawa Saksi asy'ari dengan cara menarik baju menuju ke arah barat (lokasi tumpukan batu) karna Saksi masih takut , Saksi mengikuti langkah Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin yang membawa Saksi Asy'ari ke arah barat dari jauh, sesampai di barat (lokasi tumpukan batu) Saksi melihat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Hazin masih memegang kerah baju sedangkan Terdakwa I Sunhaji tetap meminta kepada Saksi asy'ari untuk memindahkan tumpukan batu yang di anggap menutup jalan, dikarenakan melihat situasi demikian akhirnya Saksi dengan Saksi Ansori al sori segera memindahkan tumpukan batu guna meredam emosi Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin;

- Bahwa tempat batu ditaruh adalah jalan utama lalu lintas warga;
 - Bahwa dengan ditaruh batu tersebut mobil tidak bisa lewat;
 - Bahwa benar foto batu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana batu tersebut sampai saat ini masih ada di lokasi, bahwa batu ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi yang termuat dalam berkas perkara;
 - Bahwa benar foto Saksi Asyari yang ditunjukan dalam persidangan adalah foto kondisi Saksi Asyari sesaat setelah terjadi pemukulan/pengeroyokan yang mengakibatkan Saksi Asyari mengalami luka lebam;
 - Bahwa sampai saat ini batu tersebut masih berada di lokasi;
- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat;

Terdakwa I **Sunhaji bin Nursadi** :

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa I merasa saat itu saling memukul antara Terdakwa dengan Saksi asyari namun Saksi tidak ingat apakah mengenai Saksi asyari atau tidak.
- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi asyari namun tidak menyeret;

Terdakwa II **khazin bin nursadi** :

- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi asyari namun tidak menyeret'

5. Saksi **Sayyida binti H. Masodi** Tempat / tanggal lahir: Probolinggo, 04 April 1978, Agama: Islam, Umur: 42 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia suku bangsa Madura, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan terakhir : Smp Tamat, Tempat tinggal: Dsn. Nyabrang Rt 011/ Rw 004 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Tanda Pengenal: Ktp Nik 3513064404780002, di bawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini dengan adanya kekerasan fisik/ pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi Asyari terhadap Saksi Asy'ari, yang dimana Saksi menerangkan berada di lokasi kejadian dan melihat sendiri kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin terhadap Saksi asy'ari terjadi pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib berada di Jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan Pondok Ad-Dasuqi, yang Saksi ketahui Terdakwa I Sunhaji yang melakukan pemukulan sedangkan dan Terdakwa II Khazin saat itu Saksi lihat hanya memegang kerah baju Saksi Asy'ari tanpa alat hanya dengan menggunakan tangan kosong, sepengetahuan Saksi Terdakwa I Sunhaji memukul Saksi Asy'ari berulang kali Saksi tidak ingat berapa pastinya pukulannya;
- Bahwa Saksi melihat Terkdawa I memukul Saksi Asy'ari dengan posisi sama sama saling berdiri, sedangkan Saksi melihat Terdakwa II khazin memegang kerah baju dan sambil memaki Saksi Asy'ari dalam posisi berdiri semua, Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II khazin terhadap Saksi asy'ari tersebut Saksi hanya diam saja dikarenakan Saksi takut terlibat dan terjadi sesuatu terhadap Saksi, dikarenakan Saksi melihat Terdakwa I Sunhaji terlihat sangat emosi;
- Bahwa Saksi melihat luka lebam di bagian muka sebelah kiri Saksi asy'ari dan baju Saksi asy'ari robek dibagian depan;
- Bahwa benar baju yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang yang pakai oleh Saksi asy'ari pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 dan kemudian sobek akibat ditarik oleh Terdakwa II khazin dalam peristiwa kekerasan secara bersama sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin, Saksi mengetahui jika permasalahan awal pada saat itu Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin menanyakan kepada Saksi asy'ari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan menaruh batu di jalan biasa orang melintas, dan kemudian Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin meminta kepada Saksi asy'ari untuk memindahkan batu yang dianggap menghalangi jalan, karena emosi Saksi melihat Terdakwa I Sunhaji sampai memukul Sdr Asy'ari;

- Bahwa Saksi mengetahui dimana Saksi asy'ari meletakkan batu yaitu di dalam pekarangan yang terdapat jalan, disaat menurunkan batu tersebut Saksi asy'ari sempat bertemu dengan Saksi dan memberitahu jika batu tersebut hendak digunakan untuk membuat pagar gudang bawang miliknya dan Saksi mengetahui pemilik pekarangan yang dimana Saksi asy'ari meletakkan tumpukan batu di tempat tersebut awalnya milik H. pandi yang di beli oleh Saksi asy'ari;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib setelah mandi Saksi kemudian mendengar adanya keributan di depan teras rumah Saksi, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi keluar rumah untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi, pada saat itu Saksi melihat dari arah timur Saksi asy'ari sedang di seret oleh Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin, Cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin adalah menarik kerah baju Saksi asy'ari, dan Saksi melihat Terdakwa I sunhaji emosi dan sesekali memukul Saksi asy'ari di arah kepala dan badan, sedangkan Terdakwa khazin menyeret dan menarik baju sambil memaki maki Saksi asy'ari, Isi dari permasalahan tersebut yang Saksi dengar bahwa Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin meminta kepada Saksi asy'ari untuk memindahkan batu yang dianggap menutup jalan, Para Terdakwa I sunhaji dan Terdakwa II khazin beranggapan jalan tersebut adalah jalan umum, yang dimana setahu Saksi jalan tersebut adalah masih dalam satu lokasi pekarangan, Pertengkaran tersebut berhenti dikarenakan banyak masyarakat yang meleraikan dengan tujuan agar permasalahan tidak semakin membesar, setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi melihat Saksi Asy'ari mengalami luka lebam di wajah sebelah kiri, dan baju robek di bagian depan;
- Bahwa tempat batu ditaruh adalah jalan utama lalu lintas warga;
- Bahwa dengan ditaruh batu tersebut mobil tidak bisa lewat;



- Bahwa benar foto batu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana batu tersebut sampai saat ini masih ada di lokasi, bahwa batu ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/ foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan Saksi yang termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa benar foto Saksi Asyari yang ditunjukan dalam persidangan adalah foto kondisi Saksi Asyari sesaat setelah terjadi pemukulan/ pengeroyokan yang mengakibatkan Saksi asyari mengalami luka lebam;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat;

Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi:

- Berkaitan dengan pemukulan Terdakwa merasa saat itu saling memukul antara Terdakwa dengan Saksi Asyari namun Saksi tidak ingat apakah mengenai Saksi Asyari atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

Terdakwa II Khazin Bin Nursadi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan menarik Saksi Asyari namun tidak menyeret;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa I memberhentikan Saksi Asyari yang pada saat itu sedang mengendari mobil berjalan dari arah timur menuju ke barat di jalan Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo tepatnya di sebelah selatan Pondok Ad-Dasuqi tersebut awalnya;
- Bahwa Terdakwa sendirian I tanpa teman, kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian datang adik kandung Terdakwa II (Khazin) yang dimana kemudian kami berdua bersama sama menanyakan tentang permasalahan penempatan batu yang dilakukan oleh Saksi Asyari yang dirasa menutup jalan Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi memberhentikan Saksi Asy'ari yang sedang menyetir mobil tersebut bersama sama dengan Saksi Ansori al Sori Alamat Dusun Kramat Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menerangkan pada saat itu Saksi Ansori al Sori duduk di sebelah kiri Saksi Asy'ari yang sedang menyupir;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa melihat di lokasi penumpukan batu di Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon yang diduga dilakukan oleh Saksi Asy'ari yang dimana Terdakwa I mendapatkan informasi tersebut dari kakak perempuan Terdakwa I yaitu Sdri Jamila, hal tersebut di sampaikan kepada Terdakwa I dikarenakan lokasi penumpukan batu mengganggu akses jalan warga dusun Nyabrang, setelah itu Terdakwa I kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa I di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I sendirian tanpa teman, Pada saat di tikungan (Atas jembatan) jalan di selatan Pondok Adasuqi Terdakwa I berpapasan dengan Saksi Asy'ari yang sedang mengendarai mobil pick up berjalan dari arah timur menuju ke arah barat, Saksi Asy'ari dalam posisi menyetir dan duduk di sebelah kiri Saksi Asyari, Terdakwa I melihat adanya Saksi ansori al sori, setelah dekat Terdakwa I kemudian memberhentikan Saksi Asy'ari dengan tujuan ingin menanyakan bahwa apakah benar Saksi Asy'ari yang telah menumpuk batu di akses jalan di Dusun Nyabrang tersebut, dan jika benar Terdakwa I juga ingin menanyakan maksud dan tujuan Saksi Asy'ari menaruh batu di tengah jalan akses warga tersebut, pada saat itu Saksi Asy'ari membenarkan jika dirinya yang menumpuk batu di tempat tersebut (Di Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon) dengan tujuan hendak membuat pondasi, pada saat itu Saksi Asy'ari bersikukuh bahwa dirinya menempatkan batu sudah benar di atas tanah pekarangan yang baru saja di belinya, akhirnya Terdakwa I menyuruh Saksi Asyari untuk turun dari mobil, tidak lama kemudian datang adik Terdakwa II (Hazin) juga ikut menanyakan mengapa Saksi Asyari menempatkan batu di tengah jalan Dusun Nyabrang, setelah itu Terdakwa II Hazin menyuruh Saksi Asyari turun dari mobil untuk melihat lokasi, kemudian Saksi Asyari turun akan tetapi saat itu Saksi Asyari tidak mau untuk ikut ke lokasi tumpukan batu tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian meminta kepada Saksi Asyari untuk ke lokasi dan akhirnya Saksi Asyari mau untuk ikut,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa II benar memegang bahu. Sampai dilokasi Saksi Asyari menerangkan bahwa dirinya hendak memindahkan batu tersebut dan kemudian Saksi Asy'ari meminta kepada keponakan untuk memindahkan batu tersebut antara lain Saksi Samsul Bahri, Saksi Totok, David, Saksi Ansori al Sori, setelah Saksi asyari menuju ke barat rumah kakaknya Terdakwa I kemudian pulang kerumah;

- Bahwa benar akibat rasa emosi Terdakwa I mengaku khilaf telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asyari, Terdakwa I lupa berapa kali memukul;
- Bahwa benar Para Terdakwa I Sunhaji dan Terdakwa II Khazin menarik baju (tidak menyeret) Saksi Asyari untuk dibawa ke lokasi penumpukan batu;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Saksi hanya mengalami luka lebam saja;
- Bahwa Saksi Asyari menempatkan batu persis di depan rumah Terdakwa I (di Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon) yang dimana depan rumah ibu Terdakwa adalah jalan warga sekitar dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon, Terdakwa I tidak mengetahui akses jalan tersebut di tanah milik siapa, akan tetapi Terdakwa I mengetahui bahwa tanah pekarangan di depan rumah ibu Terdakwa tersebut adalah milik Sdr H.Pandi;
- Bahwa benar pakaian yang di kenakan oleh Saksi Asyari pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib di saat bertemu dengan Terdakwa tersebut menggunakan kaos warna kuning atau coklat, dan Terdakwa I membenarkan baju yang telah di dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi Asyari tidak ada ijin atau memberi tahu sebelumnya dalam menaruh batu ditempat batu diletakkan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal atas peristiwa pemukulan ini dan mengaku telah berupaya meminta maaf kepada Saksi Asyari dengan cara istri Terdakwa I datang ke rumah Saksi Asyari namun tidak ketemu dengan yang bersangkutan melainkan dengan istri Saksi Asyari.

Terdakwa II KHAZIN Bin NURSADI menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa II sedang berada di rumah adik Terdakwa II yang bernama Sdr H.Abdul Wafi Alamat Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, yang dimana rumah adik Terdakwa II dekat dengan lokasi pada saat kakak Terdakwa I (Sunhaji) memberhentikan Saksi H.Asyari, jarak Terdakwa I pada saat itu hanya sekitar 7 (tujuh) meter, sehingga pada saat kakak Terdakwa I (Sunhaji) bertengkar dengan Saksi Asy'ari Terdakwa II mengetahui secara langsung, kemudian karena Terdakwa II khawatir terjadi sesuatu yang lebih besar akhirnya Terdakwa II mendatangi sendirian dimana kakak Terdakwa II memberhentikan Saksi Asyari tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Sunhaji berdebat dengan Saksi Asyari tersebut di jalan di atas jembatan Dusun kramat Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, tepatnya berada jalan di selatan pondok Ad-Dasuqi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II sedang mendatangi Terdakwa I Sunhaji yang sedang memberhentikan Saksi Asyari tersebut Terdakwa I melihat Saksi ansori yang sedang duduk di mobil sebelah kiri Saski Asyari yang pada saat itu masih berada di dalam mobil yang di kendarai dalam posisi menyetir, pada saat itu Saksi Ansori hanya diam saja tidak ikut berbicara;
- Bahwa setelah Saksi datang pada saat Saski Sunhaji memberhentikan kendaraan yang dikendarai Saksi Asyari tersebut, Terdakwa I kemudian menanyakan kepada Saksi Asyari maksud dan tujuan dirinya menaruh batu di halaman rumah ibu Terdakwa II (Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon) tersebut, pada saat itu Saksi asyari menjawab dengan perkataan yang Terdakwa II anggap membuat orang untuk menjadi emosi, pada saat itu awalnya Terdakwa bertanya secara baik baik, kemudian karena menjawab merasa tidak mengetahui Terdakwa II mengajak Saksi asyari untuk datang ke lokasi penumpukan batu tersebut;
- Bahwa pada saat menanyakan perihal penumpukan batu tersebut, pada saat itu Saksi Asyari mengakui bahwa batu tersebut benar miliknya dengan tujuan untuk membangun gudang bawang, Saksi asyari menempatkan batu persis di depan rumah ibu Terdakwa (di Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon) yang dimana depan rumah ibu Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan warga sekitar dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon, Terdakwa II tidak mengetahui akses jalan tersebut di tanah milik siapa, akan tetapi Terdakwa II mengetahui bahwa tanah pekarangan di depan rumah ibu terdakwa II tersebut adalah milik H.Pandi

- Bahwa jarak disaat Terdakwa II mengajak Saksi Asyari untuk mendatangi lokasi penumpukan batu yang Saksi maksud tersebut kurang lebih 40 meter, dan cara Terdakwa II mengajak Saksi Asyari ke lokasi penumpukan batu tersebut adalah pertama kali yang membuka pintu mobil Saksi asyari kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi asyari untuk keluar mobil untuk menuju ke lokasi penumpukan batu, pada awalnya Saksi Asyari tidak mau, akhirnya Terdakwa II pegang tangannya agar Saksi Asyari mau untuk keluar, pada saat itu Terdakwa II dengan Saksi Asyari sampai sama sama saling tarik menarik baju hingga 2 (dua) kancing baju Terdakwa II terlepas, setelah itu Saksi Asyari Terdakwa II rangkul dan Terdakwa II tarik hingga menuju ke lokasi tumpukan batu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengajak Saksi Asyari untuk mendatangi lokasi tumpukan batu tersebut, yang dimana Terdakawa II terangkan hinggat terjadi tarik menarik baju antara Terdakwa II dengan Saksi Asyari, yang dilakukan oleh Terdakwa I Sunhaji hanya diam tidak berbuat sesuatu, hanya berbicara agar Saksi Asyari mau untuk ikut ke lokasi penumpukan batu;
- Bahwa benar baju yang ditunjukkan dalam persidangan adalah baju yang digunakan Saksi Asyari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib, Terdakwa II duduk duduk di rumah adik Terdakwa yang bernama H. Abdul Wafi di Dusun kramat Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, Terdakwa II berada di rumah adik Terdakwa dikarenakan sebelumnya tidak bisa melintas di depan rumah Ibu Terdakwa akibat adanya tumpukan batu yang menurut informasi yang Terdakwa dengar di duga dilakukan oleh Saksi asyari yang hendak membangun gudang bawang, tidak lama kemudian Terdakwa II melihat kakak Terdakwa I (Sunhaji) yang sedang bertengkar dengan Saksi asyari yang pada saat itu masih berada di dalam mobil di tengah jalan (tepanya di atas jembatan selatan pondok ad- dasuqi), guna menghindari pertengkar yang lebih meluas akhirnya Terdakwa II mendekat dengan tujuan ikut menanyakan permasalahan Saksi asyari

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh batu di halaman depan umah ibu Terdakwa tersebut, benar Terdakwa II pertama kali yang membuka pintu mobil Saksi asyari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi asyari untuk keluar mobil untuk menuju ke lokasi penumpukan batu, pada awalnya Saksi asyari tidak mau, akhirnya Terdakwa II pegang tangannya agar Saksi asyari mau untuk keluar, pada saat itu Terdakwa II dengan Saksi asyari sampai sama sama saling tarik menarik baju hingga 2 (dua) kancing baju Terdakwa terlepas, setelah itu Saksi asyari Terdakwa II rangkul dan Terdakwa II tarik hingga menuju ke lokasi tumpukan batu, sesampai di lokasi tumpukan batu Terdakwa II masih bertengkar adu mulut dengan Saksi asyari, Terdakwa II meminta untuk diberikan akses jalan, dan pada saat itu Saksi asyari menyuruh Terdakwa II untuk memukulnya, akhirnya Terdakwa II menyuruh Saksi Totok, Saksi Ansori dan tetangga Terdakwa II yang Terdakwa II lupa namanya, setelah itu Terdakwa II menuju pondok mirgotul ulum;

- Bahwa benar akibat rasa emosi Terdakwa II mengaku khilaf telah melakukan pemukulan terhadap Saksi asyari, Terdakwa II lupa berapa kali memukul;
- Bahwa benar Terdakwa II bersama Terdakwa I sunhaji menarik baju (tidak menyeret) Saksi asyari untuk dibawa ke lokasi penumpukan batu;
- Bahwa setahu Terdakwa II, Saksi Asyari hanya mengalami luka lebam saja;
- Bahwa Saksi Asyari menempatkan batu persis di depan rumah Terdakwa II (di Dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon) yang dimana depan rumah ibu Terdakwa adalah jalan warga sekitar dusun Nyabrang Desa Liprak Kulon, Terdakwa II tidak mengetahui akses jalan tersebut di tanah milik siapa, akan tetapi Terdakwa II mengetahui bahwa tanah pekarangan di depan rumah ibu Terdakwa II tersebut adalah milik H. Pandi;
- Bahwa benar pakaian yang di kenakan oleh Saksi Asyari pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wib di saat bertemu dengan Terdakwa II tersebut menggunakan kaos warna kuning atau coklat, dan Terdakwa II membenarkan baju yang telah di dalam persidangan ini;
- Bahwa benar Saksi Asyari tidak ada ijin atau memberi tahu sebelumnya dalam menaruh batu ditempat batu diletakkan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa II mengaku khilaf dan menyesal atas peristiwa pemukulan ini dan mengaku telah berupaya meminta maaf kepada Saksi Asyari dengan cara istri Terdakwa II datang ke rumah Saksi Asyari namun tidak ketemu dengan yang bersangkutan melainkan dengan istri Saksi Asyari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) Potong baju kain warna coklat dalam keadaan robek di bagian kerah baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor bersama dengan Saksi Ansori bin Sariwongso dengan mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Saksi Ky Hazin Irsad di Pondok Pesantren Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengemudikan mobil sedangkan Saksi Ansori bin Sariwongso duduk di sebelah kiri Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor, kemudian setelah selesai mengantarkan bibit bawang tersebut Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak mengantarkan bibit bawang ke rumah Saksi Ansori yang beralama di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, lalu setelah Saksi asy'ari bin (alm) moch. muhdor dan Saksi ansori bin sariwongso keluar dari pondok pesantren mirqotul ulum sejauh 50 (lima puluh) meter tepatnya di depan Pondok Ad-Dasuqi Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Saksi asy'ari bin (alm) moch. muhdor diberhentikan oleh Terdakwa I Sunhaji bin nursadi, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor memberhentikan laju kendaraan dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa I Sunhaji bin nursadi memberhentikan Saksi asy'ari bin (alm) moch. muhdor, tiba tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi langsung membuka pintu mobil Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi Asy'ari bin (alm) moch. muhdor dengan mengatakan,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"apa maksud sampean menaruh batu disana? selanjutnya Saksi asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor menjawab: "apa permasalahannya?, saya menaruh batu di tanah pekarangan saya", lalu saat Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak turun dari mobil tiba tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan tangan terbuka hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor untuk memaksa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor turun dari mobil, setelah itu Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali terutama di bagian dada lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II Khazin bin Nursadi menuju ke arah Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi, saat itu Terdakwa II Khazin bin Nursadi ikut menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. muhdor dan kemudian memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor di bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa II Khazin bin Nursadi melanjutkan memukuli Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali hingga mengenai kepala bagian kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin bin Nursadi membawa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan cara menarik baju atau menyeret Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter menuju ke arah barat lokasi tumpukan batu, dan di tempat tersebut Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi dan Terdakwa II Khazin bin Nursadi meminta Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor segera memindahkan batu-batu tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi Ansori bin Sariwongso bersama dengan warga setempat datang dan kemudian segera memindahkan batu yang berada di sekitar jalan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin bin Nursadi Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengalami luka nyeri pada pipi sebelah kiri dan pada dada tengah rasa nyeri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras atau tumpul sehingga mengakibatkan halangan menjalankan melakukan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari sebagaimana hasil *visum et repertum* RSU Wonolangan Nomor: 144/VIII/RM-RSUW/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Septian Ifriansyah serta turut mengetahui Dr. Mariani Indahri;



- Bahwa tempat batu ditaruh adalah jalan utama lalu lintas warga, dengan ditaruh batu tersebut akses mobil tidak bisa lewat;
- Bahwa benar foto batu yang ditunjukkan dalam persidangan dimana batu tersebut sampai saat ini masih ada di lokasi, bahwa batu ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/ foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan;
- Bahwa benar Saksi Asyari tidak ada pemberitahuan kepada warga sekitar sebelum menaruh batu;
- Bahwa benar Terdakwa II mengaku khilaf dan menyesal atas peristiwa pemukulan ini dan mengaku telah berupaya meminta maaf kepada Saksi Asyari dengan cara istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Asyari namun tidak ketemu dengan yang bersangkutan melainkan dengan istri Saksi Asyari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa I (**Sunhaji Bin Nursadi**) dan Terdakwa II (**Khazin Bin Nursadi**) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui



Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Para Terdakwa sendiri, petunjuk dan didukung dengan barang bukti, bahwa mereka Para Terdakwa, pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor bersama dengan Saksi Ansori bin Sariwongso dengan mengendarai mobil mengantarkan bibit bawang ke rumah Ky Hazin Irsad di Pondok Pesantren Mirqotul Ulum Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengemudikan mobil sedangkan Saksi Ansori bin Sariwongso duduk di sebelah kiri Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor, kemudian setelah selesai mengantarkan bibit bawang tersebut Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak mengantarkan bibit bawang ke rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Banyuanyar Tengah Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, lalu setelah Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dan Saksi Ansori bin Sariwongso keluar dari Pondok Pesantren Mirqotul Ulum sejauh 50 (lima puluh) meter tepatnya di depan Pondok Ad-Dasuqi Desa Liprak kulon kecamatan banyuanyar kabupaten probolinggo Saksi asy'ari bin (alm) moch. muhdor diberhentikan oleh Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi, mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor memberhentikan laju kendaraan dengan tujuan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memberhentikan Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor, tiba tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi langsung membuka pintu mobil Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sebelah kanan, kemudian bertanya kepada Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan mengatakan, *"apa maksud sampean menaruh batu disana?"* selanjutnya Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor menjawab: *"apa permasalahannya?, saya menaruh batu di tanah pekarangan saya"*, lalu saat Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor hendak turun dari mobil tiba tiba Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan tangan terbuka hingga mengenai di sekitar mata sebelah kiri, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi menarik baju Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor untuk memaksa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor turun dari mobil, setelah itu Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali terutama di bagian dada lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II Khazin bin Nursadi menuju ke arah Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi, saat itu Terdakwa II Khazin bin Nursadi ikut menarik baju Saksi asy'ari bin (alm) moch. muhdor dan kemudian memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor di bagian punggung sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa II Khazin bin Nursadi melanjutkan memukul Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor berulang kali hingga mengenai kepala bagian kiri, kemudian Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin bin Nursadi membawa Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor dengan cara menarik baju atau menyeret Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter menuju ke arah barat lokasi tumpukan batu, dan di tempat tersebut Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi dan Terdakwa II Khazin bin Nursadi meminta Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor segera memindahkan batu-batu tersebut, namun tidak lama kemudian Saksi Ansori bin Sariwongso bersama dengan warga setempat datang dan kemudian segera memindahkan batu yang berada di sekitar jalan tersebut;

menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I Sunhaji bin Nursadi bersama Terdakwa II Khazin bin Nursadi Saksi Asy'ari bin (alm) Moch. Muhdor mengalami luka nyeri pada pipi sebelah kiri dan pada dada tengah rasa nyeri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras atau tumpul sehingga mengakibatkan halangan menjalankan melakukan pekerjaan selama kurang lebih 5 (lima) hari sebagaimana hasil *visum et repertum* RSU Wonolangan Nomor: 144/VIII/RM-RSUW/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Septian Ifriansyah serta turut mengetahui Dr. Mariani Indahri;

Menimbang Bahwa akibat dari perbuatan dari Para Terdakwa tempat batu ditaruh di jalan utama lalu lintas warga dan mobil tidak bisa lewat dari tempat tersebut dan sampai saat ini batu tersebut masih berada di lokasi dimana batu tersebut ditaruh tepat didepan mushola sebagaimana gambar/foto yang ditunjukkan kepada Saksi dalam persidangan.

Menimbang Bahwa benar Para Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal atas peristiwa pemukulan ini dan mengaku telah berupaya meminta maaf kepada sdra asyari dengan cara istri terdakwa datang ke rumah Saksi Asyari namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan melainkan dengan istri Saksi Asyari;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian **Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kain warna coklat dalam keadaan robek di bagian kerah baju yang telah disita dari Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban Asy'ari bin (alm) Moch Muhdor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Asyari mengalami lebam yaitu nyeri pada pipi sebelah kiri dan pada dada tengah rasa nyeri;
- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan ketertiban umum terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang-punggung bagi keluarganya masing-masing;
- Para Terdakwa sudah beritikad baik meminta maaf kepada saski Asyari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II tulang punggung keluarga mempunyai anak yang harus diperiksa setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I (Sunhaji Bin Nursadi)** dan **Terdakwa II (Khazin Bin Nursadi)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju kain warna coklat dalam keadaan robek di bagian kerah baju;Dikembalikan kepada Saksi Asy'ari
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh kami, **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.** sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.,** dan **Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulianingsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Kukuh Yudha Prakasa, SH, M.H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa di hadir oleh Penasihat Hukum, **Muhammad Ilyas, S.H., Msi.**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

M.Syafrudin. P.N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)